

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS
OPERANDI PENGANTIN PESANAN DI JAWA
BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Oleh
LA IDUL
41151010160183

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : La Idul
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010160183
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengantin Pesanan Di Jawa Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Karya Tugas Akhir Ini Adalah Hasil Karya Cipta Saya Sendiri Dan Bukan Plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, September 2020
Yang menyatakan,

LA IDUL

NPM 41151010160183

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang umumnya menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Hal tersebut merupakan fenomena sosial masyarakat dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat Jawa Barat. Sebagai kejahatan luar biasa yang melibatkan antar negara, perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan berdampak negatif baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap kehormatan bangsa. Untuk menikapi hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang secara khusus menjadi sarana bagi penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan terhadap korban. Namun banyaknya kendala yang dihadapi baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus menjadikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang masih sering terjadi di Jawa Barat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan pemetaan yang komprehensif serta keseriusan pemerintah dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai instansi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan. Adanya faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang paling utama adalah masyarakat karena seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan orang, serta kurangnya aparat penegak hukum dari kalangan perempuan karena tindak pidana perdagangan orang lebih banyak dialami oleh perempuan baik dewasa maupun anak-anak sehingga kasus yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan. Dalam hal ini penegak hukum yang menangani tindak pidana perdagangan orang haruslah orang yang mempunyai perspektif perempuan.

Kata Kunci : Penanganan, perdagangan orang, pengantin pesanan

ABSTRACT

The criminal act of human trafficking generally makes women and children as victims. This is a social phenomenon in society and is a serious problem faced by the government of Indonesia, especially the district government of West Java. As an extraordinary crime involving between countries, human trafficking using a Modus Operandi (M.O.) namely "pengantin pesanan" [order bride] has a negative impact on individuals, families, communities, and even on the honor of the nation. To respond to this, the Government of the Republic of Indonesia enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (PTPPO) which specifically serves as a means for law enforcers to punish perpetrators of human trafficking and provide protection for victims. However, there are many obstacles faced at the level of preliminary investigation, full investigation, and prosecution for law enforcement officials in handling cases, making the problem of human trafficking still common in West Java.

The approach method used in this research is a normative juridical approach to the problems that are the focus of this writing and examines the laws and regulations with each other, and their relation to their application in practice.

Based on the results of the analysis of the research, it can be concluded that in eradicating the criminal act of human trafficking requires a comprehensive mapping and the seriousness of the government, in this case the West Java Regional Police, as a law enforcement agency in eradicating the crime of human trafficking with the "pengantin pesanan" modus operandi. The existence of inhibiting factors in law enforcement against the perpetrators of the criminal act of human trafficking with the "pengantin pesanan" modus operandi are legal factors, law enforcement, facilities, community, and culture. The most important factor is the community because often people do not understand what and how constitutes the crime of human trafficking, as well as the lack of woman law enforcement officers because the crime of human trafficking is mostly experienced by women both adults and children so that cases that become victims mostly women. In this case, law enforcers who handle the crime of human trafficking must be people who have a female perspective.

Keywords: handling, human trafficking, bride order

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengantin Pesanan Di Jawa Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing penulis, Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan memberikan pengarahan-pengarahan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univesitas Langlangbuana, sekaligus selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis.
4. Ibu Sri mulyani Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Langlangbuana,
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi dan Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana,
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dan membantu selama perkuliahan di Universitas Langlangbuana.
9. Kakak-kakak saya Ilhamrun S.I.P, Ramil S.T dan Yuhana, S. Kep. Yang selalu menasehati dan menjadi panutan serta tauladan buat penulis.
10. Istri saya Waode Pryati Halma, S.H., serta anak saya Ridwan La Halid dan Adzradhina Wa Khansa yang selalu memotifasi dalam pembuatan skripsi ini.

11. Waode Nur Maulid Sakti Basri, S.Pd., M.Pd. yang sejak awal menyuruh kuliah dan selalu mengingatkan serta memastikan penulis ada di dalam kelas pada waktu jam belajar serta dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah.
12. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lalaangbuana Bandung Angkatan 2016 dan khusus kepada teman-teman kelas C1.2 yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama proses perkuliahan.

Secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak La Aly Budu S,Pd. dan Ibu Hatna Taga yang telah menjadi orang tua terbaik bagi penulis, menjadi panutan dan tauladan bagi penulis serta memberikan doa, nasihat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan hingga mendapatkan gelar Sarjana hukum di fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Jaza kumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT. mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Aamin Yaa rabbal Aalamiin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, September 2020

La Idul
NPM 41151010160183

DAFTAR ISI

Pernyataan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

A. Tinjauan Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Pemidanaan.....	18
1. Pengertian Pemidanaan	18

2. Jenis Pemidanaan	19
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	26
1. Pengertian TPPO.....	26
2. Tindak Pidana TPPO dengan modus operandi pengantin pesanan.....	28
3. Pelaku TPPO.....	31
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku TPPO.....	33

BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENGANTIN PESANAN

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus Operandi Pengantin Pesanan di Jawa Barat.	36
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan Di Jawa Barat	38

BAB IV PEMBAHASAN.

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	54
---	----

B. Hambatan Dalam Penanganan Kasus TPPO dengan modus operandi pengantin pesanan di Jawa Barat	64
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Kesimpulan	71

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup